



PENETAPAN
Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

Nama : **HANNA QURROTUL AINI**
Tempat/Tgl Lahir : Rejang Lebong / 21 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Kampung Pangkalan Kidul, Rt.002 Rw 003 Desa
Pananjung, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut, tanggal 14 Desember 2020 Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Grt, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal yang mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut, tanggal 14 Desember 2020 Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Grt, tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut, tanggal 14 Desember 2020 Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Grt, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya secara tertulis tanggal 11 Desember 2020, yang diterima dan didaftar di

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut register Nomor 108/Pdt.P/2020/PN Grt tanggal 14 Desember 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Juni 1986 telah dilangsungkan pernikahan secara Agama Islam antara : Nandang Paturohman dengan seorang perempuan bernama Yati Rohayati, pernikahan mana telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/5/VI/1986, tanggal 12 Juni 1986.

Bahwa dari hasil pernikahan antara : Nandang Paturohman dengan Yati Rohayati tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

1. Fitri Febriyani Fauziah, Perempuan lahir di Garut tanggal 25 Agustus 2015.
2. Hanna Qurrotul Aini, perempuan lahir di Rejang Lebong, tanggal 21 Juli 1980 (**Pemohon**).
3. Ade Saepuloh. Laki-laki lahir di Garut tanggal 31 Juli 2004.

Bahwa orang tua Pemohon yaitu Nandang Paturohman telah meninggal dunia pada tanggal 24 April 2018 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/12/Kec.Pnj/2018, tanggal 24 April 2018, begitu pula Yati Rohayati telah meninggal dunia pada tanggal 6 April 2020 karena sakit, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 474.3/07/Kec.Pnj/2020, tanggal 13 April 2020.

Bahwa semasa hidupnya orang tua Pemohon yaitu Yati Nurhayati terdaftar sebagai peserta Manulife Asuransi, sebagaimana Sertifikat Asuransi Primajaga dengan Sertifikat Nomor : 4330070353;

Bahwa oleh karena orang tua Pemohon yaitu Yati Rohayati sebagai pemegang Polis Asuransi telah meninggal dunia, sebagai penerima manfaat yang ditunjuk dalam Polis Asuransi tersebut adalah Ade Saepuloh, selaku anak kandungnya;

Bahwa setelah orang tua Pemohon tersebut meninggal dunia sekarang Ade Saepuloh tersebut tinggal dan diurus oleh Pemohon dan keluarga ;

Bahwa Ade Saepuloh selaku anak kandung dari Nandang Paturohman dengan Yati Rohayati tersebut sekarang masih dibawah umur (16 Tahun), karenanya yang bersangkutan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka untuk itu tidak bisa melakukan proses penandatanganan agar mendapatkan manfaat dari Asuransi tersebut, oleh karenanya harus diwakili oleh walinya.

Bahwa agar secara hukum Pemohon menjadi wali dari Ade Saepuloh tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga telah sepakat menunjuk Pemohon untuk menjadi wali dari Ade Saepuluh untuk mengurus pengambilan manfaat dari Asuransi tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas dan demi kepentingan yang lain menyangkut keperluan Pemohon dan adik Pemohon tersebut, maka Pemohon bersama ini memohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Garut agar kiranya dapat berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan, bahwa Pemohon adalah selaku wali dari anak yang belum dewasa yaitu : Ade Saepuluh. Laki-laki lahir di Garut tanggal 31 Juli 2004.
3. Memberikan izin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak yang belum dewasa tersebut guna pengurusan/pengambilan manfaat Asuransi.
4. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum ;

Atas terkabulnya Permohonan Pemohon, sebelumnya Pemohon mengucapkan banyak terima kasih

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 3205046107900008 atas nama HANNA QURROTUL AINI, dengan diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 91/5/VI/1986 antara NANDANG FATUROHMAN dengan YATI ROHAYATI, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3205041701120007 atas nama Kepala Keluarga CHANDRA NURISMAN, dengan diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3205042811070643 atas nama Kepala Keluarga ROHAYATI, dengan diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2823/K/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Garut tanggal 13 Agustus 2004 atas nama ADE SAEFULLOH, dengan diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/12/Kel.147/2018 atas nama Nandang Fatorohman, dengan diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Keterangan Kematian No. 474.3/07/Kec.PNJ/2020 atas nama Yati Rohayati, dengan diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/35-KEC/2020 tanggal 18 Mei 2018, dengan diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/30-KEC/2020 tanggal 22 April 2020, dengan diberi tanda P-9;
10. Print Out Sertifikat Asuransi atas nama Rohayati, dengan diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9 telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo, sedangkan bukti P-10 berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi FITRI FEBRIYANI FAUZIAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga yakni adik kandung Pemohon namun tidak memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon akan mengajukan Permohonan ijin wali untuk mengurus polis asuransi atas nama ibu kandung pemohon yang jatuh kepada Ade Saepuloh berusia belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon perlu Penetapan Pengadilan;
- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia masing-masing Ayah tanggal 24 April 2018 dan Ibu tanggal 6 April 2020;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah orang tua meninggal kami tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan ijin wali terhadap Ade Saepuloh untuk mengambil polis asuransi yang atas nama Ade Saepuloh yang akan digunakan untuk keperluan sekolah;

2. Saksi ASEP PUAD:

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dimana Pemohon akan mengajukan Permohonan ijin wali untuk mengurus polis asuransi atas nama ibu kandung pemohon yang jatuh kepada Ade Saepuloh berusia belum dewasa dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sehingga Pemohon perlu Penetapan Pengadilan;
- Bahwa ayah dan Ibu Pemohon telah meninggal dunia masing-masing Ayah tanggal 24 April 2018 dan Ibu tanggal 6 April 2020;
- Bahwa Pemohon bersaudara 3 (tiga) orang;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal saudara-saudara Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan ijin wali terhadap Ade Saepuloh untuk mengambil polis asuransi yang atas nama Ade Saepuloh yang akan digunakan untuk keperluan sekolah;

Terhadap keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di KP. Pangkalan Kidul Rt. 002, Rw. 003 Desa Pananjung, Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, sehingga untuk itu Pengadilan Negeri Garut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, P-8, dan P-9 bahwa benar orang tua dari Pemohon yang bernama Nandang Faturohman dan Yati Rohayati yang menikah di Cimaragas Garut pada tanggal 12 Juni 1986 dan dikarunia 3 (tiga) orang anak-anak masing-masing bernama Fitri Febriyani lahir di Garut tanggal 25 Agustus 2015, Hanna Qurrotul Aini lahir di Garut tanggal 21 Juli 1980 (Pemohon) dan Ade Saepuloh lahir di Garut tanggal 31 Juli 2004 adalah ahli waris dari Nandang Faturohman dan Yati Rohayati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-6, P-7 orang tua Pemohon yang bernama Nandang Faturohman dan Yati Rohayati telah meninggal dunia masing-masing Nandang Faturohman tanggal 24 April 2018 dan Yati Rohayati tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dihubungkan dengan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa adik Pemohon yang bernama Ade Saefulloh lahir di Garut pada tanggal 31 Juli 2004 sekarang masih berusia 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 330 KUPerdata yang menyatakan "Seseorang di anggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun 1974 dan diterjemahkan pula dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan seorang anak adalah seorang anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Ade Saefulloh lahir di Garut pada tanggal 31 Juli 2004, secara hukum adik Pemohon tersebut belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia, maka sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No 1 tahun 1974, Pemohon cukup beralasan dijadikan sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa tersebut artinya Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan adiknya maupun dalam pengurusan pengambilan Polis Asuransi atas nama Ade Saefulloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 359 KUHPerdata bahwa bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil depan sah para keluarga sedarah dan semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Pasal 359 KUHPerdata, Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon sebagai Pemegang Kekuasaan orang tua atas adiknya yang belum dewasa, yang bernama ADE SAEFULLOH;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak untuk dan atas nama adik Pemohon yang belum dewasa yang bernama ADE SAEFULLOH lahir di Garut pada tanggal 31 Juli 2004 yaitu untuk pengurusan/pengambilan manfaat Asuransi atas nama ROHAYATI kepada penerima Asuransi Manulife yakni ADE SAEFULLOH;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 112.000,00 (seratus duan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 6 Januari 2021, oleh **MARYAM BROO, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt tanggal 14 Desember 2020, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh **IYAR UMIYARSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

IYAR UMIYARSIH, S.H.

MARYAM BROO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2020/PN.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00
2 Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3 Biaya Panggilan	: Rp, 0,00
4 PNBP	: Rp. 10.000,00
5 Materai	: Rp. 12.000,00
6 Redaksi	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

: Rp.112.000,00

(seratus dua belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)